

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum islam atau syariat islam itu sendiri adalah suatu sistem atau kaidah-kaidah yang berdasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah mendapat beban untuk menjalankan suatu kewajiban) yang diakui dan diyakini yang mana sudah terikat bagi semua pemeluknya atau pengikutnya. Hukum Islam itu sendiri sudah diketahui dahulu berasal dari kata “Hukum” dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum itu sendiri yang berdasarkan pada kata “Islam”. Dalam definisi “hukum” karena setiap apa yang dilakukan nantinya akan menemukan atau mendapatkan titik lemah. Karena untuk dimudahkan ataupun bisa memahami pengertian hukum akan didefinisikan hukum lebih sederhana yaitu: *“adanya peraturan hukum atau suatu hal yang dilakukan umat manusia yang diakui oleh semua masyarakat ataupun orang lain, yang nantinya akan disusun undang-undang yang akan*

*Di beri wewenang oleh masyarakat tersebut, untuk berlaakunya yang mana pada akhirnya akan mengikat untuk seluruh anggotanya.*¹⁰

Hukum islam itu sendiri adalah hukum yang sumber nya menjadi bagaian maupun bagian maupun pedoman dari agama Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, manusia dengan tuhan nya, hubungan manusia dalam bermasyarakat dan bersosial, dan hubungan manusia dengan benda yang berada di sekitarnya.¹¹

Syariat islam itu sendiri menurut bahasa berarti jalan yang nantinya akan dilalui oleh umat manusia maupun umat muslim untuk memiliki tujuan kepada Allah Ta'ala, dan agama islam tidak hanya suatu agama yang mana nantinya akan mengajarkan bagaimana menjalankan ibadah kepada tuhanya saja tetapi agama islam banyak mengajarkan tentang bagaimana mengajarkan larangan maupun perbuatan hidup menurut agama tersebut. Sistem atau aturan ketentuan Allah SWT yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan sesama manusia dan hubungan dalam bermasyarakat.

¹⁰Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqih Ibadah Mengharmonaiskan Hubungan Vertikal dan Herizontal* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 4

¹¹Abdullah Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukun Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10

Jadi hukum islam itu sendiri adalah suatu hukum yang mana sumber nya dan yang nantinya akan menjadi bagaian ataupun panutan dari agama Islam itu sendiri. Hukum tersebut tidak hanya mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia, benda dan masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan diri sendirinya, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan alam sekitar.¹²

Hukum islam bukan hanya sekedar hanya teori saja namun juga sebuah aturan-aturan pada akhirnya menjadi sebuah kewajiban umat manusia untuk diterapkan dan dilakukan didalam kehidupan nyata. Karena banyak yang ditemui permasalahan-permasalahan yang ada, yang pada umumnya dalam agama sering kali terjadi yang membuat pola pikir para umat muslim cenderung mengarah ke perbedaan saja.

a. Sumber-sumber Hukum Islam

Para ulama mazhab fiqih berbeda pandangan atau berbeda pendapat dalam mengklarifikasikan dalam sumber dan metode hukum, terutama pada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan Syiah. Dapat dijelaskan berdasarkan penyelesaian hukum amaliyah yang

¹²KutbuddinAibak, *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)* (Yogyakarta: Uin Sunan Klijaga, 2014), 94

memenuhi syarat yang digunakan sebagai sumber diambilnya dalil-dalil dalam syar'i adalah: Al-Quran, Sunah, Ijma', dan Qiyas, Oleh sebageian besar ulama yang telah disepakati telah disetujui sebagai sumber dalil.¹³

Penjelasan tentang sumber-sumber hukum sebagaimana penjelasan diatas yaitu:

a). Al-Quran

Al-Quran merupakan *hujjah* bagi semua umat manusia. Hukum-hukum yang terkandung dan terdapat didalamnya merupakan dasar hukum yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh umat manusia, karena Alquran kalam *Al-Kaliq* yang sudah diturunkan dengan jalan *qath'i* dan tidak akan dapat diragukan kepastiaanya. Dalam Al-Quran dijelaskan secara terperinci bahwa bagaimana yang seharusnya umat manusia bisa menjalani kehidupannya agar menjadikan masyarakat yang tercipta berakhlak mulia serta saling bekerja sama dalam bermasyarakat, maka ayat Al-Quran menjadikan landasan utama untuk menetapkan atau ditetapkan suatu syariat yang berada didalam agama islam.

¹³Ismail Nawawi, *FikihMuamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 5

b). Sunah

Sunah adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah saw yang berupa ucapan (*qaulan*), perbuatan (*fi'lan*), ataupun ketetapan (*taqriran*) yang wajib dipatuhi dan dilakukan oleh semua umat muslim lainnya.

c). Ijma'

Ijma itu sendiri adalah sebuah kesepakatan seluruh mujtahid diantara para umat muslim pada jaman dahulu terdapat penggalan waktu yang tertentu atau pada zaman dahulu tentang hukum syariah Islam setelah Rasulullah meninggal. Dan Ijma itu yang nantinya bisa dipertanggung jawabkan adalah yang sering terjadi pada zaman sahabat saja, *tabiin* (setelah sahabat), dan *tabi'ut tabiin* (setelah *tabiin*). Karena setelah zaman mereka para ulama telah terpecah dan jumlahnya semakin banyak, dan perselisihan ataupun konflik pun semakin banyak yang terjadi, sehingga tidak dapat juga dipastikan bahwasanya semua ulama yang telah bersepakat.

d). Qiyas

Qiyas adalah sesuatu yang menyatakan suatu kejadian atau perkara yang tidak didalamnya terdapat nashnyayang lainnya

yang terdapat nash dan hukumnya telah ditetapkan dan telah disepakati. Secara etimologi qiyas adalah menghubungkan suatu perkara maupun persoalan atau suatu kejadian-kejadian yang didalamnya tidak terdapat hukumnya dengan kejadian yang sudah terdapat hukumnya dengan kejadian yang sudah ada hukumnya.

2. Akad jual beli dalam islam

a. Pengertian jual beli

Jual beli (*ba'i*) menurut bahasa artinya memindahkan atau menggantikan suatu hak milik terhadap benda dengan akad yang saling terganti. Adapun *ba'i* menurut istilah Syaikh Al Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa “akad yang saling menggantikan maupun diganti dengan harta ataupun benda yang akan pindah kepada kepemilikannya terhadap suatu benda maupun barang atau manfaat untuk jangka waktu selamanya dan juga bukan untuk bertaqarrup kepada Allah”. Dengan kata lain “*saling mengganti*” maka tidak masuk didalamnya hibah, karena didalam hibah tidak diperbolehkan saling mengganti, tetapi dengan cara memberi. Namun ada juga yang mengartikan jual beli adalah “kepemilikan terhadap harta maupun benda atau bisa juga yang berupa manfaat untuk dimiliki oleh orang tersebut dengan jangka waktu selamanya-lamanya dengan bayaran harta”. Oleh karena itu

sebagaimana para ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i adalah sebagai akad yang mana didalam akad tersebut terdapat sifat menukar ataupun ditukar satu atau banyak harta maupun benda yang dimiliki dengan harta yang lainnya yang diinginkan dengan cara yang khusus.¹⁴

Menurut bahasa *al-ba'i* (jual beli) yaitu pertukaran atau menukarnya sesuatu dengan sesuatu atau penukaran barang dengan barang lain yang dimiliki, atau penukaran benda dengan benda yang lain yang nantinya bisa berguna manfaatnya. Menurut istilah itu menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran suatu harta (mal) dengan harta ataupun barang dan menggunakan cara tertentu yang mana cara tersebut sudah disepakati diawal.

b. Syarat dan rukun jual beli

Didalam pelaksanaan jual beli terdapat empat macam syaratnya, yaitu syarat in'iqad, syarat sahnya, syarat nafadz dan syarat luzum. Tujuannya adanya syarat-syarat tersebut adalah untuk mencegah dan juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun menghindari terjadinya perselisihan dan pertentangan diantara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi, yang mana mereka sama-sama menjaga hak dan kemaslahatan masing-masing pihak diantara kedua belah pihak yang sedang bertransaksi, serta

¹⁴Juanda, *Fiqih Muamalah Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016), 73

menghilangkan atau mentiadakan resiko atau ketidakpastian yang akan terjadi.

- 1) Syarat in'iqad yaitu suatu syarat yang nantinya harus bisa diwujudkan dalam melakukan sebuah transaksi yang akan dilakukan, akad yang mana nantinya akad tersebut agar diperbolehkan secara syari dan apabila tidak lengkap maka syarat tersebut akan batal. Dan juga dalam melakukan seseorang itu yang berakal, dan nantinya akad tersebut tidak akan sah apabila dilakukan oleh orang gila
- 2) Syarat nafadz yang mana syarat tersebut telah memiliki dua kepemilikan maupun lebih yang mana diantara dua kepemilikan tersebut berguna untuk bisa dinyatakan apakah nantinya bisa menjadi sebuah akad tersebut bersifat nafadz atau mauquf.
- 3) Syarat sah itu sendiri merupakan syarat yang harus sempurna terlebih dahulu dalam setiap melakukan sebuah transaksi dalam jual beli agar dalam transaksi jual beli tersebut menjadi sah didalam pandangan syara' atau bisa disebut juga dalam transaksi jual beli

tersebut terbebas dari cacat, bahaya, maupun paksaan antara kedua belah pihak.

- 4) Syarat luzum merupakan suatu syarat yang mengikat yang akan menentukan akad jual beli yang bersifat, yang mana tidak adanya ruang bagi salah satu pihak untuk bisa melakukan ataupun dilakukannya batalnya akad jual beli yang dilakukan.

Selain itu transaksi dalam melakukan jual beli juga harus ada beberapa syarat-syaratnya yang harus mereka penuhi dan taati terlebih dahulu diantara kedua belah pihak yang sedang melangsungkan transaksi jual beli baik itu dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual.¹⁵ Ada beberapa syarat-syarat yang bisa dipenuhi didalam melakukan akad jual beli yang sah diantaranya yaitu:

- 1). Penjual dan pembeli seseorang yang sudah baliqh dan berakal
- 2). Atas keinginan sendiri dan tidak karena paksaan orang lain
- 3). Barang yang nantinya akan diperjual belikan harus halal dan jelas bentuknya
- 4). Memberi manfaat maupun berguna menurut syara'

¹⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 196

Menurut Madzhab Hanafiyah rukun yang terdapat dalam melakukan sebuah transaksi jual beli hanyalah sighat, yang mana pernyataan ijab dan qabul yang menjadikan keinginan dari pihak masing-masing untuk melakukan berlangsungnya transaksi tersebut. Dalam melakukan sebuah transaksi jual beli sangat membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, yang mana tanpa adanya rukun maka jual beli itu tidak sah hukumnya.¹⁶

Didalam melakukan sebuah transaksi jual atau beli ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu diantaranya:

1. Adanya penjual
2. Adanya pembeli
3. Adanya barang yang akan diperjual belikan
4. Ijab qabul
5. Kerelaan diantara kedua belah pihak

Dalam melakukan sebuah transaksi jual maupun beli hal pertama dilakukan yaitu dengan harus terpenuhi beberapa rukun tersebut, jika salah satu rukun tersebut tidak bisa terpenuhi maka tidak akan bisa dikategorikan transaksi jual beli, dapat kita ketahui bahwa didalam rukun jual beli yang didalam terdapat melakukan transaksi

¹⁶Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10

jual beli ada lima diantaranya adanya penjual, pembeli, barang yang dipejual belikan ada, ijab qabul, kerelaan antara kedua belah pihak. Jadi didalam melakukan transaksi jual maupun beli harus terpenuhi rukun tersebut terlebih dahulu agar melangsungkan transaksi tersebut. Jika terdapat salah satu diantaranya tidak ada maka transaksi jual beli tidak sah atau tidak diperbolehkan.

c. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana maupun prasarana bagi umat manusia untuk melakukan berbagai hal yang diinginkan, salah satunya yaitu dengan cara tolong menolong antara manusia satu dengan manusianya lainnya dalam bermasyarakat didalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mana mempunyai landasan al-quran maupun hadist diantaranya yaitu:

1). Al-Quran

Dasar hukum Al-Quran itu adalah aturan dari Allah SWT yang sudah diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk semua umat Islam diseluruh penduduk bumi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman diantaranya adalah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“padahal Allah telah mengghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah ayat: 275)¹⁷

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:

“kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisa’ ayat: 29)¹⁸

Dasar hukum jual beli yang bersumber dari Al-Quran yang mana yang terdapat pada Ayat diatas sudah menjelaskan bahwa dalam hukum jual beli diperbolehkan didalam agama islam, dan mengharamkan riba, namun kita diperbolehkan melakukan sebuah transaksi yang nantinya akan terhadap orang lain dengan saling sama-sama ridha dan sama suka dan tidak adanya penyesalan dikemudian hari.

b). Hadist

Hadist yaitu suatu hal baru, cakap, yang tidak lama, omong, cerita, sedangkan hadist menurut ahli hadist adalah segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi, segala sesuatu yang

¹⁷Departemen Agama, RI *Al-Quran dan Terjemahannya*(Surabaya: Pustaka Agung Harapan 2006), 58

¹⁸Departemen Agama, RI *Al-Quran dan Terjemahannya*, 58

telah diperbuat oleh beliau dan segala keadaan beliau selama masa hidupnya.¹⁹

1. Dari Rifaah bin Rafi' r.a. bahwasanya Nabi Saw pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling baik? beliau pun menjawab pekerjaan seseorang dengan menggunakan tangannya sendiri dan setiap melakukan jual beli yang baik. (HR. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim)

2. Dari Daud bin Shalihin Al-Madanya dari ayahnya berkata, saya mendengarkan ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah SAW bersabda dalam melakukan transaksi jual beli itu harus sama-sama suka. (HR. Ibnu Majah).

B. Jual Beli Salam

1. Pengertian Jual beli Salam

Bai' salam atau salaf adalah jual beli barang pesanan diantara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslamilaih*). Bisa diartikan juga jual beli dimana harga yang nantinya dibayarkan secara di muka

¹⁹Hasbi As-Shiddieqy, *Sejarah dan Pegantar Ilmu Hadist* (Jakarta: Bulan Bintang 1974), 22

sedangkan barang dengan kriteria yang sudah di pilih akan diserahkan pada waktu yang telah diperjanjikan atau telah disepakati diawal.²⁰

Ulama Syafi'iyah menjelaskan salam adalah akad atas suatu barang pesanan atau barang yang sudah dipesan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana pembayaran dilakukan tunai diawal dan penyerahan di lakukan di kemudian hari dengan jangka waktu tertentu.

a. Dasar hukum jual beli salam

Dalam jual beli *salam* sering terjadi sebagai sarana dalam tolong menolong antara umat manusia yang mana mempunya landasan yang kuat didalam AL-Qur'an dan sunnah Rasullah SAW.

b. Al-Quran

Dalam masalah yang saling berhubungan dengan persoalan dalam ibadah, Al-Quran mengatur dan juga memberikan rinci. Dalam masalah bermualah Al-Quran memberikan gambaran-gambaran secara umum, salah satunya dalam masalah jual beli *salam*.

²⁰Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 143

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم مِّنَ الْبَاطِلِ ۖ إِنَّكُمْ تَكُونُونَ جَارًا عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا ۖ أَنْفُسَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَرْحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu. (An-Nisa:29)²¹.

c. Hadist

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي بَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَنَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي بَجِيحٍ وَقَالَ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Shadaqah] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu 'Uyainah] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Abi Najih] dari ['Abdullah bin Katsir] dari [Abu Al Minhal] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan

²¹Departemen Agama, RI Al-Quran dan Terjemahnya, 21

timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui". (HR. Muttaafaq 'Alaih)²²

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa melarang orang memakan harta orang lain maupun hartanya sendiri dengan jalan yang bathil. Maksud dari memakan harta sendiri dengan jalan yang bathil ialah membelanjakan hartanya pada jalan yang salah atau maksiat. Ibnu Abbas berkata: "saya bersaksi bahwa *Salam* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Na dan diizinkan-Nya". Ia lalu membaca ayat tersebut diatas.²³

d. Ijma

Dari perkataan Ibnu Mundzir yang sudah mengatakan bahwa para ahli ilmu (Ulama) telah bersepakat bahwa jual beli *salam* diperbolehkan, karena terdapat keperluan maupun kebutuhan untuk lebih memudahkan semua urusan manusia. Maka demikian jual beli *salam* merupakan jual beli yang barangnya belum ada, namun dikecualikan dari pernyataan yang berlaku karena nantinya akan dibutuhkan dalam masyarakat. Maka jual beli *salam* diperbolehkan sebagai bermu'amalah sesama manusia.²⁴

²²Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Mesir: Maktabah Musthafa Al-Halibiy, 752 H), 181

²³Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah*(beirut: Darr Al-Fikr, 1998), 217

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*(Jakarta: Amzah, 2013), 244

2. Rukun dan syarat jual beli salam

a. Rukun Jual Beli Salam

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa dalam rukun jual beli pesanan hanya terdapat *ijab* (suatu ungkapan dari orang yang memesan dalam melakukan pemesanan barang tersebut) dan *qabul* (sebuah ungkapan pihak produsen untuk melakukan atau mengerjakan barang yang telah dipesan). Lafal atau ucapan yang telah disepakati didalam jual beli pesanan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan juga Hanabilah yaitu *as salam*, *as salaf* atau *al bai'* (bisa di sebut dalam jual beli). Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, lafal yang diperbolehkan digunakan dalam jual beli pesanan hanya *as-salam* dan *as-salaf*.

Adapun rukun jual beli *salam* menurut jumhur ulama, selain hanafiyah yaitu:

- 1). *Aqid*, adalah seorang pembeli atau *al-muslim* atau *rabbus salam*, dan penjual biasa disebut dengan *al-muslim alaih*.
- 2). *Ma'qud 'alaih*, adalah *muslam fih* (barang yang sudah dipesan), dan harga yang telah ditentukan atau modal salam (*ra's al-mal as-salam*).
- 3). *Shighat*, adalah adanya pengucapan *ijab* dan *qabul*.

Jumhur Ulama berpandangan *Shighat* menggunakan sebuah lafadz yang nanti akan menunjukkan kalimat dalam memesan barang,

jual beli *salam* yang mana pada dasarnya yaitu jual beli yang objeknya belum ada. Hanya diperbolehkan dengan adanya beberapa syarat yang harus menggunakan kata “memesan” atau *salam*. Qabul juga harus menggunakan kalimat yang nantinya akan menunjukkan kata ataupun menerima yang nantinya rela terhadap harga benda. *Shighat* yang mencakup *ijab* dan *qabul* menurut Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah menggunakan *lafaz salam, salaf* dan *ba’i*.

b. Syarat Jual Beli Salam

Syarat-syarat dalam jual beli *salam* sama dengan syarat-syarat dalam jual beli, namun juga ada beberapa syarat tambahan yang khusus pada jual beli *salam*. Syarat-syarat dalam jual beli *salam* ini berkaitan dengan *ra’s al-mal* modal maupun harga berkaitan dengan *muslam fih* (objek akad ataupun barang yang dipesan).

Secara umum para ulama madzhab bersepakat bahwa terdapat enam syarat yang harus dipenuhi yang nantinya dalam melakukan jual-beli *salam* menjadi sah yaitu:

- 1) Jenis-jenis *muslam fih* (barang yang dipesan)
- 2) Sifat dari barang-barang nya jelas
- 3) Bentuk akad nya harus jelas
- 4) Ukuran maupun kadarnya diketahui

- 5) Masanya harus diketahui
- 6) Menyebutkan tempat pesenan maupun penyerahan.

Syarat lain dari jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

- 1). Modal nya harus diketahui. Hukum awal mengenai sistem pembayaran adalah bahwa iya harus dalam bentuk uang tunai.
- 2). Penerimaan pembayaran *salam*. Para ulama mengharuskan melakukan pembayaran di tempat yang telah disepakati diawal baik itu tunai ataupun tidak terlebih dahulu.
- 3). Harus bisa diidentifikasi secara jelas agar mengurangi kesalah fahaman atau kurangnya pengetahuan tentang jenis barang yang akan dibeli, klasifikasi barang serta jumlah nya.
- 4). Barang diserahkan kemudian hari.

C. Akad Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah berasal dari kata *wazan wakalah* yaitu menyerahkan atau mewakilkan urusan dan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil. Sehingga wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan atau menyerahkan sesuatu oleh seseorang yang mampu untuk di jadikan

sendiri dari suatu yang nantinya bisa diganti kepada orang lain dan agar orang tersebut mengerjakannya semasa hidupnya.²⁵

Al-wakalah dalam pengertian lain yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain yang menjadi pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan wewenang maupun kuasa yang telah diberikan oleh pihak pertama. Penerima kuasa (wakil) boleh menerima komisi (*al-ujur*) dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharapkan ridho Allah). Tapi bila ada komisi atau upah maka kadanya seperti akad *ijarah*/sewa menyewa. *Wakalah* dengan imbalan disebut dengan *wakalah bil-ujrah* bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.²⁶

2. Dasar Hukum Wakalah

Dasar Hukum Islam seseorang diperkenankan untuk mewakilkan suatu tindakan tertentu kepada orang lain atas nama pemberi kuasa atau yang mewailkan sepanjang kegiatan yang diwakilkan diperkenankan oleh agama

²⁵ Abu Bakar Muhammad, *Fiqih Islam* (Surabaya: karya Abditama, 1995), 163

²⁶ Sri Nurhayati Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 254

a). Al-quran

Salah satu diperbolehkannya *wakalah* adalah Firman Allah berkenaan dengan kisah Ashabul al-kahfi, dalam QS. Al-Kahfi [18]: 19

وَتَحْسَبُهُمْ آيْقَاطًا وَهُمْ رُفُودٌ ۖ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ
ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۗ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَكَلَّمْتُمْ مِنْهُمْ رُغْبًا

Artinya: “dan demikianlah kami bangunkan mereka agar diantara mereka saling bertanya. Salah seorang diantara mereka berkata, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun” (QS. Al-Kahfi[18]:19).²⁷

b) Hadist

Selain banyak dalam Al-Quran banyak juga hadist nabi yang melandaskan wakalah, seperti dalam hadist mengatakan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْخَيْبَرِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِذَا أَتَيْتَ وَكَلَيْتَ بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ
وَسَقًا (رواه أبو داود)

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*(Bogor: Syamil Quran, 2007),296

Artinya: “Dari jabir r.a ia berkata: aku keluar pergi ke khaibar lalu aku datang kepada Rasulullah Saw beliau bersabda: bila engkau datang pada wakilku, maka ambillah darinya 15 wasaq (HR. Abu Dawud).

Dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar hutang, mewailkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurus unta, membagi kandang dan lain-lain.²⁸

c) Ijma

Para ulama sepakat dengan Ijma, bahwa *wakalah* diperbolehkan mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkan dengan alasan bahwa bai tersebut merupakan jenis *ta'awun* (tolong menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong menolong di serukan oleh Al-Quran dan di sunnahkan Rasulullah SAW.

3. Rukun dan syarat wakalah

Menurut kelompok Hanafiah rukun wakalah hanya ijab qabul, akan tetapi jumhur ulama tidak memiliki pendapat yang serupa, mereka berpendirian bahwa rukun yaitu pihak pemberi kuasa (*muwakkil*), pihak penerima kuasa (*wakil*).²⁹

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah :Dari Teori ke Praktik*(Jakarta: Gema Insani. 2001), 121

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*(Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 234

- a. Orang yang mewakili (*al-muwakkil*)
 - 1). Seseorang yang mewakili atau pemberi kuasa harus yang memiliki hak atau mempunyai wewenang untuk bertasharuf pada bidang-bidang sesuatu yang diwakilkan.
 - 2). Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang di kuasakannya
 - 3). Pemberi kuasa sudah cakap bertindak atau mukallaf
- b. Orang yang diwakilkan(*al-wakil*)
 - 1). Penerimaan kuasa harus memiliki kecakapan akan suatu aturan yang mengatur proses akad wakalah, sehingga cakap hukum menjadi salah satusyarat yang diwakilkan.
 - 2). Penerima kuasa adalah orang yang bisa menjaga amanah.
- c. Orang yang diwakilkan
 - 1). Objek harus berbentuk pekerjaan yang pada saat dikuasakan adalah merupakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pemberi kuasa.
 - 2). Pekerjaan harus jelas spesifikasinya walaupun hanya dalam satu tinjauan
- d. Siqghat/ijab qabul
 - 1). Bahasa dari pembeli harus mewakili kerelaannya menyerahkkan kuasa kepada alwakkil.

2). Dari pihak penerima kuasa (*al-wakil*) hanya cukup menerimanya (*qabul*) meskipun tidak ada ucapan ataupun tindakan.

3). Sighat wakalah boleh dengan pembatasan masa tugas ak-wakil seperti dalam tempo seminggu atau sebulan.

D. Dropshipping

1. Pengertian Dropshipping

Dropshipping adalah suatu sistem bisnis yang nantinya dapat memungkinkan orang untuk menjual belikan berbagai macam produk yang akan dijual yang mana produk tersebut secara langsung mengambil dari produsen atau grosir (*supplier*) kepada para konsumen, tanpa adanya menyimpan stok terlebih dahulu serta tidak melakukan pengemasan maupun pengiriman barang tersebut kepada para konsumen. Bisnis tersebut sangatlah cocok buat seorang yang mana mereka ingin menjalankan bisnisnya dengan mudah karena dengan cara berjualan tetapi mereka tidak memiliki produk sendiri dan barang sendiri dan tidak ingin direpotkan dengan berbagai urusan pengemasan maupun pengiriman barang yang sudah dipesan karena semuanya sudah dilakukan atau ditanggung oleh pihak produsen atau pemilik grosir tersebut karena sebagai *supplier*.³⁰ *Dropshipping* itu sendiri adalah

³⁰Catur Hadi Purnama, *Jualan Online Tanpa Repot Dengan Dropshipping* (Jakarta: Gramedia, 2012), 2

penjualan atau menjualkan produk ataupun barang tanpa harus memiliki produk, menyetok ataupun memproduksi sendiri atau stok barang apapun yang akan dijulanya. *Dropshipping* ini juga termasuk dalam kategori bisnis yang tergolong sangat mudah, karena seorang tidak perlu menyetok barang terlebih dahulu dan juga dapat menimalisir resiko ataupun masalah dalam pengiriman dan yang lainnya karena semua sudah ditanggung oleh pihak supplier.

Sistem jual beli *dropshipping* merupakan sistem jual beli yang mana dropshiper menjajakan atau mempromosikan barang jualanyadimedia internet mapun secara langsung. Barang yang diperoleh *dropshiper* merupakan barang yang diperoleh atau barang yang diambil dari pihak supplier. Pihak supplier inilah yang nantinya akan menyediakan stok barang dan yang nantinya juga akan mengirimkan barang tersebut yang dipesan oleh *dropshipper* kepada para konsumen.

Dalam proosedur jual maupun beli dalam sistem *dropshipping* yaitu pembeli akan terlebih dahulu membayar atau menyerahkan uang secara tunai melalui rekening ataupun membayar secara langsung kepada *dropshipper* selanjutnya dari pihak *dropshipper* yang akan membayarkan kepada pihak supplier yang sesuai dengan harga beli dan *dropshipper* menyertai ongkos atau biaya kirim barang tersebut ke alamat para konsumen tersebut. Terdapat selisih harga jual antara

supplier dan *dropshipper* adalah keuntungan yang diperoleh pihak *dropshipper* karena *dropshipper* mempunyai hak kewajiban untuk menyerahkan atau mengasihkan data pembeli, yang mana berupa nama, alamat rumah dan nomor telepon konsumen kepada pihak supplier. Jika semua prosedur telah dipenuhi oleh pihak toko atau supplier kemudian mereka mengirimkan barang kepada pembeli, walaupun pihak supplier yang mengirimkan bukan pihak *dropshipper* barang yang dikirim tetap atas nama *dropshipper* yang dicantumkan.

a. Kelebihan dan kekurangan sistem dropshipping

Sistem *dropshipping* semakin banyak diminati oleh banyak pihak karena memiliki beberapa kelebihan berikut ini:

1). Tidak memerlukan modal yang besar

Dengan adanya sistem *dropshipping* tersebut seseorang yang ingin berjualan tidak perlu memikirkan modal awal yang akan digunakan untuk membeli atau menyetok barang terlebih dahulu, karena untuk melakukan pembelian kepada supplier tidak memerlukan banyak modal.

2). Tidak memikirkan tempat untuk menyimpan barang

Barang yang akan dibeli oleh para konsumen akan dikirim langsung oleh pihak supplier sehingga pihak *dropshipper*

tidak perlu menyiapkan tempat tempat terlebih dahulu untuk penyimpanan barang tersebut.

3). Akses produk yang luas

Dengan *dropshipping* kita bisa menjual berbagai macam barang ataupun produk yang diinginkan, dengan adanya sistem yang luas tersebut maka bisa dibilang lebih mudah untuk menawarkan produk ataupun barang, karena luasnya jangkauan dan akses dalam menjual produk yang akan dipejual belikan tersebut.

4). Bisnis ini praktis, mudah dan murah

Dalam bisnis ini sudah sangat jelas adanya ke praktisan dan tentunya murah karena bisnis ini bisa dilakukan kapan pun dan dimana saja oleh semua orang tidak pandang umur, dan juga tanpa memikirkan modal awal yang banyak dan tempat penampungan barang atau stok terlebih dahulu.

5). Mudah dijadikan pekerjaan sampingan

Karena usaha tersebut tidak memerlukan pemantauan stok ataupun produksi barang yang dilakukan secara terus menerus, sehingga tidak mengganggu pekerjaan lainya yang dimiliki, dan memudahkan semua pihak yang ingin melakukan usaha dengan sistem *dropshipping* tersebut.

Meskipun mempunyai beberapa kelebihan, tidak banyak kemungkinan sistem *dropshipping* itu sendiri tidak memiliki kekurangan. Adapun kekurangan dari sistem *dropshipping* yaitu:

1). Harga produksi tidak dibuat oleh *dropshipper*

Dengan harga yang sudah tercantum pihak *dropshipper* tidak bisa mengganti ataupun merubah harga awal yang sudah ditentukan dan tidak bisa menambahi ataupun mengurangi harga.

2). Produk tidak bisa dirubah oleh *dropshipper*

Selain harga yang tidak bisa dirubah produk yang sudah ada juga tidak bisa dirubah oleh pihak *dropshipper* karena produk yang ngirim langsung oleh pihak suplier.

3). Kesulitan memantau stok barang

Dengan tidak memiliki stok barang pihak *dropshipper* kesulitan untuk mengetahui barang yang akan dibeli kepada pihak konsumen itu masih ada atau sudah abis.

- 4). Transaksi dalam penjualan maupun keuntungan atau laba yang ditangani sendiri oleh para pihak pemilik toko, produsen atau supplier³¹

Dalam melakukan transaksi jual beli pihak *dropshipper* hanya dikasih tau oleh pihak supplier.

- 5). Jika toko atau grosir mengalami rusaknya barang maka seorang *dropshipper* tidak akan bisa melakukan transaksi lagi.

³¹JeferrlyHelianthushonfri, *Bisnis Praktis Dan Fantastis Dengan Dropship* (Jakarta: Gramedia, 2013), 5